

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja-PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja-PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja-PD merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020.
3. Renja-PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja SKPD.

Untuk menjamin akurasi kegiatan SKPD berjalan secara efektif, efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan maka diperlukan Rencana Program dan Kegiatan Daerah yang baik. Perencanaan Program dan Kegiatan Daerah harus memiliki strategi sehingga perencanaan yang dihasilkan bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kabupaten Tapin dapat memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan “*Good Governance*” serta mendukung kondisi tersebut di atas maka perlu peningkatan kinerja di bidang perindustrian, koperasi dan usaha mikro.

Tugas tersebut baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrument kegiatan yang sangat penting karena di dalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain Rencana Program Kegiatan yang baik akan dapat menghasilkan kegiatan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang lebih besar.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahun 2020 ini adalah sebagai pedoman arah kerja bagi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kebijakan dan program kegiatan disesuaikan antara program SKPD, program daerah, program provinsi dan program nasional sehingga pelaksanaan program kegiatan akan semakin efektif dan efisien.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2020 yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin;

3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2020, meliputi:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Perindustrian tahun lalu (2018) ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan RENSTRA Dinas Perindustrian, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam RENJA Dinas Perindustrian berdasarkan hasil review atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Perindustrian tahun-tahun sebelumnya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian Tahun 2018

Berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018, telah dicapai tingkat realisasi rata-rata yang menunjukkan angka 87,61% baik terhadap Renja maupun target dari Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2018.

Evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Perindustrian tahun lalu dan pencapaian kinerja RENSTRA Dinas Perindustrian ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan RENJA dan capaian RENSTRA dapat dilihat pada berikut ini:

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Kabupaten
Tapin Tahun 2018**

- Terlampir pada halaman berikutnya

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Perindustrian. Keberhasilan kinerja Dinas Perindustrian dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dapat dilihat pada berikut ini:

Tabel 2.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun
2018**

- Terlampir pada halaman berikutnya

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

Isu-isu penting yang berkembang pada saat ini ada korelasinya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin adalah:

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman koperasi;
- 2) Masih rendahnya kualitas SDM pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- 3) Kurang optimalnya pertumbuhan unit Industri di Kabupaten Tapin;
- 4) Kurang dikenalnya produk kerajinan Kabupaten Tapin.
- 5) Masih rendahnya kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Tabel 2.4

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Tapin**

- Terlampir pada halaman berikutnya

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2020, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten di Kecamatan.

Penelaahan (review) hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

- Terlampir pada halaman selanjutnya

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2018 yang terkait dengan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan yang dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut “NAWA CITA”, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara,
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya,
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Pada perencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 yang dilaksanakan pada pemerintahan saat ini, salah satunya memiliki tema pokok maupun fokus pada pengembangan wilayah Kalimantan baik sebagai bagian dari Indonesia dengan pengelolaan potensi sumber daya alamnya maupun sebagai bagian dari internasional dengan hutan tropisnya sebagai paru-paru dunia.

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terluas yang dimiliki Negara Indonesia yang terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia sehingga memiliki posisi geografis yang strategis. Selain itu, sumber daya alam yang dimiliki Pulau Kalimantan menjadikan Pulau Kalimantan memiliki posisi yang strategis baik pada koridor nasional, regional ASEAN, hingga global atau internasional. Dalam koridor nasional, wilayah Kalimantan memiliki peranan sebagai pengekspor batubara di beberapa Negara ASEAN dan juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan perkebunan sawit pada level nasional maupun ASEAN. Sedangkan pada level internasional, selain sebagai paru-paru dunia juga Kalimantan merupakan salah satu penghasil sumber daya mineral yang tinggi sebagai sumber energi kehidupan manusia saat ini.

Pada perencanaan pembangunan nasional periode ini, tema pengembangan wilayah regional Kalimantan yang diusung adalah:

1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir;
2. Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batubara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi sumber daya alam masing-masing provinsi;

3. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa; dan
4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tujuan pengembangan wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan pada keunggulan dan potensi daerahnya masing-masing, melalui:

1. Pengembangan hilirasasi komoditas batu bara serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa;
2. Penyediaan infrastruktur wilayah;
3. Peningkatan sumber daya manusia serta ilmu dan teknologi secara terus-menerus.

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan hasil analisis yang mengiringi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan selama ini, isu pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, maka dapat dirumuskan telaahan kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan yang berpotensi memberikan akselerasi capaian pembangunan adalah sebagai berikut:

1. *Sustainability Development* sebagai fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan
2. Akselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
3. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah
4. *Shifting* struktur perekonomian daerah
5. Perwujudan “*Democratic Governance*” melalui reformasi birokrasi

6. Ketahanan pangan
7. Ketahanan energi
8. Degradasi kuantitas dan kualitas lingkungan
9. Bonus demografi
10. Implementasi SPM dalam pelayanan publik

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian

Visi dan misi merupakan gambaran, kondisi atau kinerja yang diinginkan atau dicapai dalam kurun waktu tertentu, dapat pula menjadi inspirasi dan motivasi bagi Pemerintah Daerah dan semua lapisan masyarakat untuk bergerak bersama menuju kondisi masa depan yang diinginkan secara lebih nyata dan rasional dengan bertumpu pada kemandirian dan otonomi daerah.

Sedangkan tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin. Penetapan tujuan ini diharapkan menjadi sarana bagi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin agar dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh segenap jajarannya dengan mempertimbangkan segenap sumber daya yang dimiliki. Berikut adalah tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023 Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian
Kabupaten Tapin

- Terlampir pada halaman berikutnya

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Usulan program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk Periode Tahun 2020 terdapat sebanyak 8 (delapan) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2020 adalah sebagai pedoman arah kerja bagi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang semuanya dibiayai dengan dana APBD Kabupaten Tapin.

Tabel 4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju Tahun 2021

- Terlampir pada halaman berikutnya

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2020 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2020 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2020.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2020 ini semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

KEPALA,

ROSARIA SARI, AP, M. AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19740415 199311 2 001

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN